



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

PUTUSAN GUGUR

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

NOMOR REGISTER : 06/PS.REG/14/IV/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Riau memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 06/PS.REG/14/IV/2023 menjatuhkan putusan sebagai berikut,

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 06/PS.REG/14/IV/2023 tertanggal 14 April 2023 dari:

1. a. Nama : Sonny Magranta Silaban, S.T
- b. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Alamat : Jl. Durian No, 83 Pekanbaru

yang memberikan kuasa kepada :

1. Suardi, SH., MH
2. Fajriyah Nurul Mayang Sari, SH
3. Gilang Ramadhan, SH., MH
4. Gebi Andika Oktivianti, SH., MH
5. Dwi Ristiati Ningsih, SH

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Suardi, SH., MH & Associates beralamat di Jalan Tuanku Tambusai/ Nangka Komplek Perkantoran Puri Nangka Sari Blok C, Nomor 6, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan

Marpoyan Damai, RT.01/RW.08, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 80/SI/SKK-SP/IV/2023 tanggal 28 April 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Nomor 63/SI/G-SP/V/2023 Tanggal 02 Mei 2023 Hal : Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas nama Sonny Magranta Silaban, ST yang diterima pimpinan majelis adjudikasi tanggal 02 Mei 2023 yang pada intinya menyampaikan pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas nama Sonny Magranta Silaban, ST;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu dinyatakan Gugur karena:

- 1) *Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali secara berturut-turut setelah dipanggil secara patut dalam proses penyelesaian sengketa proses Pemilu;*
- 2) *Pemohon meninggal dunia;*
- 3) *Pemohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakan tahapan mediasi; atau*
- 4) *Pemohon mencabut permohonannya.*

Bahwa Bawaslu Provinsi Riau dalam penyelesaian sengketa Proses Pemilu mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat Nomor 63/SI/G-SP/V/2023 Tanggal 02 Mei 2023 Hal : Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas nama Sonny Magranta Silaban, ST yang ditandatangani kuasa pemohon, dapat disimpulkan Pemohon telah mencabut permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu dengan nomor Registrasi 06/PS.REG/14/IV/2023 Tertanggal 14 April 2023;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 90 Ayat (1) huruf i Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menyebutkan "*Permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu dinyatakan Gugur Jika : i.Pemohon mencabut permohonannya*".


Dimana salah satu penyebab gugurnya permohonan sengketa proses pemilu adalah pemohon mencabut permohonannya;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Riau Nomor 024/BA/RT.02/05/2023 Tertanggal 02 Mei 2023, Bawaslu Provinsi Riau menyatakan permohonan dengan nomor Registrasi 06/PS.REG/14/IV/2023 Tertanggal 14 April 2023 dinyatakan gugur;

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Memutuskan:

Permohonan Pemohon Gugur



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Riau pada hari Selasa tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang dihadiri oleh 1). Alnofrizal, SE., M.IKom 2). Hasan, M.Si 3). Nanang Wartono, SH., MH 4). Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM 5). Datuk Zulhidayat, S.Ag masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Riau dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1). Alnofrizal, SE., M.IKom 2). Hasan, M.Si 3). Datuk Zulhidayat, S.Ag, masing-masing sebagai majelis Adjudikasi Bawaslu Provinsi Riau dan dibantu oleh Gushendri sebagai sekretaris.

**Majelis Adjudikasi
Bawaslu Provinsi Riau,**

Anggota Majelis

ttd

(Hasan, M.Si)

Ketua Majelis

ttd

(Alnofrizal,SE., M.IKom)

Anggota Majelis

ttd

(Amiruddin Sijaya,MM)

Anggota Majelis

ttd

(Nanang Wartono, SH., MH)

Anggota Majelis

ttd

(Datuk Zulhidayat, S.Ag)

Sekretaris

ttd

(Gushendri, SH.,MH)
NIP:197508102010011007

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
02 Mei 2023

Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Riau



(Gushendri, SH.,MH)

NIP:197508102010011007